

BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa, dan Perangkat Desa, maka dipandang perlu adanya penambahan Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, dan Tunjangan Perangkat Desa di Kabupaten Rokan Hulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 107, Tambahan Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6883);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 3);
- 13. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 4):
- 14. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

- b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- d. Kepala Dusun sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan;
- e. Staf Perangkat Desa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan, atau sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap mempertimbangkan ketentuan belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan perhitungan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- 2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan setiap bulan;
- (2) Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa melalui ADD
- (3) Besar Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawatan Desa sebaiamana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Ketua BPD sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tutjuh ratus ribu rupiah) per bulan;
 - e. Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupuah) per bulan;
 - f. Sekretaris BPD sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupaiah) per bulan;
 - g. Anggota BPD sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per bulan.
- 3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan kepada:
 - a. Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Penjabat (Pj) Kepala Desa dan Pelaksana Tugas (Plt) Perangkat Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang sedang mendapat hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara.
- 4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a dapat dianggarkan dengan rincian :
 - a. Sebesar 4 % (empat persen) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Perangkat Daerah;
 - b. Sebesar 1 % (satu persen) dianggarkan melalui APB Desa yang dihitung berdasarkan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b dan c dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 25 Januari 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian

pada tanggal 25 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya,

A BAGIAN HUKUM,

MPEadina/IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR: 4